



Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
Rengat (Pasal 364 KUHP)

Nomor 62/Pid.C/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : **SIIS bin (alm.) TAMSUR;**
- 2 Tempat lahir : Siambul;
- 3 Umur/tanggal lahir : 24 tahun/15 Maret 2000;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : RT/RW 005/004 Desa Siambul Kec. Batang
Gansal Kab. Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **AYON alias IYON bin ONGGOI;**
- 2 Tempat lahir : Siambul;
- 3 Umur/tanggal lahir : 19 tahun/1 Juli 2005;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Talang Tanjung RT/RW 008/005 Desa
Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri
Hulu;
- 7 Agama : Katholik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa III

1 Nama lengkap : **ANDIKA alias DIKA bin (alm.) TAMSUR;**

2 Tempat lahir : Siambul;

3 Umur/tanggal lahir : 18 tahun/14 Maret 2006;

4 Jenis kelamin : Laki-laki;

5 Kebangsaan : Indonesia;

6 Tempat tinggal : Dusun Talang Tanjung RT/RW 008/004 Desa
Siambul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri
Hulu;

7 Agama : Islam;

8 Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum;

Setelah mendengar pembacaan resume perkara oleh Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar keterangan Para Terdakwa yang menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan atas dakwaan melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 362, Pasal 363 butir 4, dan Pasal 363 butir 5 KUHP, asalkan perbuatan tersebut tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang diambil itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP telah ada penyesuaian nilai barang yang disebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 364 KUHP yaitu nilai barang sebagai objek tindak pidana ringan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik menghadirkan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan yaitu Saksi Guntur Yurfandi bin Samsul Hilal, Saksi Robet Situmorang alias Uda bin (alm.) Lingga Situmorang, Saksi Odalige Gea alias Gea bin (alm.) Tohuasa Gea, Saksi Memet bin (alm.) Itok;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya tidak bertentangan dengan keterangan Para Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa di dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tertangkap tangan sedang melangsir buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 pukul 13.00 WIB di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa total buah yang telah dipindahkan dari dalam kebun melewati parit gajah ke luar area kebun PT. Seberida Subur adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) tandan dengan berat sejumlah 520 (lima ratus dua puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Seberida Subur untuk dapat membawa buah kelapa sawit milik PT. Seberida Subur;
- Bahwa barang bukti berupa satu buah egrek adalah milik Saksi Memet bin (alm.) Itok yang sering dipergunakan untuk mencari nafkah sehari-hari dan yang Para Terdakwa ambil tanpa izin untuk memanen buah kelapa sawit PT. Seberida Subur;
- Bahwa kerugian yang dialami PT. Seberida Subur sejumlah Rp1.406.600,00 (satu juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Penyidik mengajukan barang bukti berupa:

- 28 (dua puluh delapan) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat total 520 (lima ratus dua puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah egrek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kesesuaian fakta-fakta hukum tersebut dengan dakwaan Penyidik terkait tindak pidana ringan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 364 KUHP memiliki unsur-unsur:

- a. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
- b. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- c. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



d. Nilai barang yang diambil tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesesuaian fakta hukum dan unsur-unsur pasal yang didakwakan didapati kesimpulan, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) buah kelapa sawit adalah seluruhnya milik PT. Seberida Subur yang diambil tanpa izin sehingga perbuatan Para Terdakwa yang melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah bentuk memindahkan barang milik orang lain serta dengan tujuan yakni mendapatkan keuntungan adalah perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Para Saksi yakni kerugian yang dialami PT. Seberida Subur sejumlah Rp1.406.600,00 (satu juta empat ratus enam ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Para Terdakwa masuk ke dalam frasa unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan nilai barang tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 364 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat total 520 (lima ratus dua puluh) kilogram yang diketahui adalah milik PT. Seberida Subur maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Seberida Subur;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *egrek* yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana namun selama persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Memet bin (alm.) Itok yang dipergunakannya untuk mencari nafkah sehari-hari maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Memet bin (alm.) Itok;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa dengan melihat berat ringannya kadar perbuatan Para Terdakwa, serta dengan mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum, pendekatan restoratif, juga demi terciptanya keadilan di masyarakat maka Hakim berkeyakinan untuk menjatuhkan pidana denda dengan tujuan agar Para Terdakwa dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Siis bin (alm) Tamsur**, Terdakwa II **Ayon alias Lyon bin Onggoi** dan Terdakwa III **Andika alias Dika bin (alm.) Tamsur**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar denda maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 28 (dua puluh delapan) tandan buah segar kelapa sawit dengan berat total 520 (lima ratus dua puluh) kilogram;
Dikembalikan kepada PT. Seberida Subur;
 - 1 (satu) buah *egrek*;
Dikembalikan kepada Saksi Memet bin (alm.) Itok;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 oleh Adityas Nugraha,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Hakim dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat serta dihadiri oleh Zus Rico Chandra, S.H., M.H., dan Thomas Aquino, sebagai Kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.